



**PUTUSAN**

**Nomor 104/PDT/2020/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CESILIA LISBETH TH. MANALU**, Tempat/ tanggal lahir: Kupang, 25 November 1995, Umur: 24 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Samratulangi V RT. 019/ RW. 007 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Erryc Save Oka Mamoh, S.H., M.H., Advokad yang beralamat di Jalan Timor Raya Gang I (samping Dealer Mobil Suzuki Oeba) No. 06 RT. 007/ RW. 002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ESOM & R/KH/PDT/II/2020/SKK, tanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor: 24/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg, tanggal 13 Januari 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan

**YANDRY NEHEMIA AMSEKE**, Tempat/ tanggal lahir: Kupang, 10 Januari 1993, Umur: 27 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jln. Souverdi No. 04 RT. 028/ RW. 006 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Meriyeta Soruh, S.H. dan Agustina Magdalena Nenoliu, S.H., keduanya Advokad yang beralamat di Jalan Soeverdi (Belakang SD GMIT 07) RT. 028/ RW. 007 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, di bawah Register Nomor 442/LGS/SK/PDT/2020/PNKpg, tanggal 4 Agustus 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2020/PT KPG., tanggal 05 Agustus 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Januari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Pernikahan baik secara hukum maupun secara Gerejawi, di GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5371-KW-18082016-000;
2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang yaitu ANDREA RENATA AMSEKE, lahir di Kupang tanggal 06 September 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, awalnya di lalui dengan baik dan jauh dari ketakutan dan keraguan Penggugat mengenai kemungkinan Sikap tergugat yang tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa dalam proses perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali terjadi perselisihan pendapat serta Penggugat juga pernah beberapa kali mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal dari Tergugat;
6. Bahwa benar baru 2 (dua) minggu setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat mengancam untuk menceraikan Penggugat;
7. Bahwa benar selang beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi membawa semuabarang dan pakaian Tergugat meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak yang baru berumur 2 (dua) mingguan dari rumah tempat Penggugat dan Tergugat serta anak tinggal tanpa memberikan kabar berita dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan atau sekitar akhir Tahun 2017 Tergugat datang menemui Penggugat dan orang Tua Penggugat di rumah orang Tua Penggugat yang juga tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat untuk memohon maaf serta meminta diberikan kesempatan agar Penggugat dan Tergugat serta anak dapat kembali hidup bersama dan akhirnya Tergugat diberikan kesempatan;
9. Bahwa selang 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat sering kali melakukan kekerasan kepada Penggugat baik itu kekerasan Fisik dengan mencekik, menampar serta kekerasan verbal dengan memaki Penggugat dan juga selalu mengancam akan menceraikan Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 ketika terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi peristiwa di cekiknya Penggugat oleh Tergugat, tanpa disadari Penggugat dan Tergugat terjadi di depan anak Penggugat dan Tergugat sehingga dengan secara Spontan anak Penggugat dan Tergugat berteriak dengan mengatakan "hei, stop. Jangan bertengkar lagi";
11. Bahwa setelah pertengkaran tanggal 18 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar dan peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anak akhirnya Penggugat harus bekerja hingga sekarang;
13. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pergi meninggalkan Rumah Penggugat dan Tergugat akhirnya orang Tua Penggugat dan Tergugat bertemu untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap saja pada sikap yang Keras, kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang dan atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016, dan selanjutnya telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5371-KW-18082016-0001, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016, dan selanjutnya telah dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5371-KW-18082016-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu ANDREA RENATA AMSEKE, lahir di Kupang tanggal 06 September 2016, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan untuk dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 24 Februari 2020, sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah mempelajari secara cermat segala sesuatu dalam surat gugatan tersebut ternyata bahwa Penggugat sebagai isteri tidak mempunyai alasan yang cukup dan mendasar secara hukum dan sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan, dengan demikian maka gugatan perkara ini tidak dapat diterima sehingga atas dasar alasan itu maka gugatan penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak setuju untuk bercerai karena selain dilarang oleh agama (yang disatukan Allah tidak boleh

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai (manusia) pada saat janji perkawinan lagi pula untuk dan demi kepentingan anak buah cinta Tergugat dan Penggugat;

2. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan point 3 tidaklah benar; karena setelah menikah Tergugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dan juga orang tua Penggugat sambil Penggugat menyelesaikan kuliahnya di Surabaya tetapi faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kalau Penggugat Tergugat dan anak Penggugat Tergugat datang ke rumah orang Tergugat itu pun paling lama satu jam dengan berbagai alasan dari Penggugat;
3. Bahwa alasan perselisihan pendapat serta mengalami kekerasan yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan point 5, point 9, 10, 11 adalah tidak benar dan mengada-ada karena sesungguhnya Tergugat tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat kalau ada perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat itu hal yang wajar dan pada akhirnya Tergugat dan Penggugat kembali saling memaafkan untuk kembali menjalani rumah tangga bersama-sama;
4. Bahwa benar Tergugat pernah pulang kerumah orang tua Tergugat tetapi itu pun hanya beberapa waktu saja dan selalu datang pada siang hari dan tidak bermalam hal tersebut karena Tergugat tidak mau bertengkar dengan Penggugat di depan orang tua Penggugat karena sesungguhnya Tergugat juga tidak nyaman dengan selalu dalam pengawasan dan aturan dari orang tua Penggugat (ibu Penggugat) sehingga maksud Tergugat dengan begitu Penggugat bisa pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi sampai dengan saat ini pun Penggugat tidak mau tinggal sendiri dengan Tergugat apalagi di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada dalil Penggugat pada point 12 adalah tidak benar hal ini karena Tergugat selalu memberikan gaji kepada Penggugat baik secara langsung memberikan uang, belanja kebutuhan keluarga dan anak maupun transfer ketika Penggugat diluar kota;
6. Bahwa Penggugat setelah melahirkan sampai anak Tergugat dan Penggugat besar tidak pernah memberikan Air Susu Ibu (ASI) dan juga merawat secara langsung anak Tergugat dan Penggugat tetapi mengalihkan segala pengurusan, pengurusan anak Tergugat dan Penggugat kepada Ibu Penggugat sehingga Tergugat memilih untuk

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah orang tua Penggugat supaya bisa mengurus anak Tergugat dan Penggugat dan hal tersebut terjadi sampai Penggugat menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Kupang (rumah orang tua Penggugat) tetap tidak mau mengasuh anak Tergugat dan Penggugat secara sendiri dengan alasan masih belum bisa mengurus sendiri;

7. Bahwa selesainya Penggugat dalam menyelesaikan study dan kembali kekupang bersamaan dengan Tergugat dipromosikan sebagai Kredit Analis pada FIF di Kefamenanu sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama di Kota Kefa tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat dengan alasan masih mau kerja;
8. Bahwa pada bulan Juni 2019 setelah Penggugat mendapat pekerjaan di PKKS-BRI di Kupang Tergugat berharap bahwa setiap minggu Tergugat pulang untuk bersama-sama dengan Penggugat dan anak Tergugat Penggugat tetapi yang terjadi adalah tanpa persetujuan Tergugat sebagai suami Penggugat memilih kerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta sampai dengan saat ini;
9. Bahwa yang menyedihkan hati Tergugat adalah Tergugat tiba-tiba sudah menerima gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan setelah Tergugat pulang dari Kefa mau bertemu dengan anak Tergugat dan Penggugat ternyata anak Tergugat dan Penggugatpun sudah dibawa ke Atambua oleh ibu Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai bapak kandungnya;
10. Bahwa karena rindunya Tergugat kepada anak Tergugat dan Penggugat maka Tergugat setelah kembali ke Kefa terus ke Atambua dan membawa anak Tergugat dan Penggugat tetapi yang menyedihkan malah Tergugat dilapor oleh ibu Penggugat di POLRES KEFAMENANU karena membawa anak Tergugat dan Penggugat,
11. Bahwa dengan perginya Penggugat ke Jakarta kerja dan tinggal disana dengan meninggalkan anak Tergugat Penggugat yang baru berusia 3 tahun dimana adalah usia emasnya anak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang ibu dan lebih lebih lagi mencari alasan untuk mengajukan gugatan perceraian adalah sikap ibu dan juga istri yang tidak bertanggung jawab;



12. Bahwa setelah mencermati secara seksama segala sesuatu alasan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk kepentingan diri sendiri tanpa melihat kepentingan anak dan rumah tangganya;
13. Bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, terungkap bahwa dalili gugatan Penggugat tidak benar, mengada-ada, sehingga sesuai dengan asas dalam hukum perkawinan nasional mempersulit perceraian maka atas alasan-alasan diatas gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
14. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pokok perkara memutuskan dengan amar berbunyi:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan replik dan Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menerima dan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 22 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016 dan telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-18082016-0001, adalah sah menurut hukum;



3. Menyatakan perkawinan Penggugat CESILIA LISBETH TH. MANALU dan Tergugat YANDRY NEHEMIA AMSEKE yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-18082016-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Andrea Renata Amseke, lahir di Kupang pada tanggal 6 September 2016 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan hak dan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap bertanggung jawab memelihara dan memperhatikan kepentingan anak tersebut hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 22 Juni 2020 tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 1 Juli 2020, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Lurah Oebufu pada tanggal 9 Juli 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEBERATAN BANDING TERHADAP DIKABULKANNYA SEBAGIAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sekarang Pembanding dengan mengacu pada rangkuman pokok permasalahan yang dipertimbangkan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 diambil paksa oleh Tergugat dan penggugat sama sekali tidak pernah datang bertemu dengan anaknya tersebut!*

Bahwa terkait dengan rangkuman pokok permasalahan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka selanjutnya akan ditanggapi sebagai berikut :

1. **Bahwa sebelum kami mengutarakan tanggapan kami dalam memori banding ini, perlu kami sampaikan bahwa banyak fakta persidangan (keterangan saksi) yang ada dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dan bahkan ada keterangan saksi yang dihilangkan dalam putusan.**
2. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menerima Sebagian putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Kpg, telah diputus pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang yang telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di GBI Anak Dara Oebufu - Kota Kupang, pada tanggal 20 Agustus 2016 dan dicatat di kantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 5371-KW-18082016-0001, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**”*

Dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut didalam bagian penjelasan huruf (e) Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) dinyatakan, alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

*“e) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.*

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding yakni **Saksi Sdr. Benyamin Beremali**, yang menerangkan bahwa pernah melihat Print Percakapan Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat yang berisikan bahwa Tergugat/Terbanding melakukan cacian makian yang seharusnya hal tersebut **TIDAK SEPANTASNYA DIKATAKAN** oleh seorang suami kepada istrinya, dan hal tersebut sejalan dengan kesaksian **Saksi Maria Magdalena Thee** yang dalam kesaksian menyatakan bahwa saksi pernah melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat sebelum Pengugat pergi ke Jakarta di bulan Agustus 2019, dimana selain keterangan saksi-saksi dari Penggugat sekarang Pembanding terkait dengan percekocokan antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding, hal tersebut juga dipertegas dalam kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang **TERKAIT DENGAN PERCERIAN TELAH SESUAI TEPAT DAN BENARDALAM MEMBERIKAN PUTUSANNYA.**

3. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Kpg, telah diputus pada tanggal 22 Juni 2020, terkait dengan HAK ASUH ANAK.

Dimana senyatanya Tergugat sekarang Terbanding pernah terhadap Penggugat sekarang Pembanding yakni tanggal 18 Agustus 2019 **MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DI DEPAN HADAPAN ANAK** hasil perkawinan Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding yang masih di bawah umur dengan secara spontan anak Penggugat dan Tergugat berteriak dengan mengatakan **"HEI, STOP! Jangan bertengkar lagi"**. Selanjutnya sejak saat itu Tergugat sekarang Terbanding meninggalkan rumah dan tidak pernah ada kabar dan peduli kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama hampir 4 Tahun masa perkawinana antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding senyatanya Tergugat/Terbanding tidak memenuhi kewajibanya untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekarang Pembanding serta anak hasil perkawinan mereka, dimana tindakan Tergugat sekarang Terbanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang mewajibkan suami untuk memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada seorang isteri dan anaknya dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang ada Tergugat sekarang Terbanding menghilang tanpa kabar setelah 2 (dua) minggu Penggugat sekarang Pembanding melahirkan anak buah hasil perkawinan dan baru Kembali menemui Penggugat sekarang Pembanding setelah 1 tahun 3 bulan lamanya.

Bahwa Penggugat sekarang Pembanding harus memenuhi sendiri kebutuhan anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding, dalam hal bukti T-2 perihal Fotokopi dari foto resi/tanda terima ATM BNI dari Bank BNI Kupang ke Bank BCA dengan nama Pengirim Yandry Nehemia Amseke dan nama penerima Cesillia Lisbeth Thiovan Manalu, JELAS TIDAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI YANG CUKUP KUAT BAHWA TERGUGAT SEKARANG TERBANDING TELAH MEMBERI NAFKAH SELAMA HAMPIR 4 TAHUN PERKAWINAN, dimana Tergugat sekarang Terbanding hanya melampirkan tidak lebih dari 3 (tiga) kali transaksi keuangan.

4. Dengan pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 2 Putusan yang menyatakan bahwa :

**" Menimbang, bahwa hal - hal yang disangkal oleh Tergugat adalah sebagai berikut :**

- **Bahwa tidak benar adanya kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tetapi yang adahanya perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat itu hal yang wajar dan pada akhirnya Tergugat dan Penggugat kembali saling memaafkan untuk kembali menjalani rumah tangga bersama-sama;**
- **Bahwa tidak benar selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak karena sebenarnya Tergugat selalu memberikan gaji kepada penggugat baik secara langsung memberikan uang, belanja kebutuhan keluarga dan anak maupun transfer.**

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kupang juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya karena tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan, termasuk dalil Tergugat sekarang Terbanding dimana berdasarkan saksi dari **Sdr. Benyamin Beremali**, jelas menerangkan bahwa Penggugat sekarang Pembanding mengalami kekerasan baik

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik maupun secara psikis dalam selama masa perkawinan, dan tidak sepatutnya seorang suami menghina isteri dengan kata-kata yang menyatunya hal tersebut dapat dibuktikan dalam bukti **P-5** dan **P-6**, dimana dalam bukti-bukti tersebut jelas menunjukkan adanya kekerasan secara psikis dari Tergugat sekarang Terbanding kepada Penggugat/ Tergugat melalui Chat aplikasi Whatsapp.

Yang mana alasan-alasan yang didalilkan oleh Tergugat/terbanding atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atas kewajiban pemberian nafkah sekali kepada Penggugat sekarang Pembanding jelas tidak dapat dibenarkan maka T-2 yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding jelas tidak menunjukkan kewajiban Tergugat sekarang Terbanding sebagai suami, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

5. Bahwa pertimbangan Hakim terkait dengan Hak Asuh Anak dalam Hal 25 alinea ke 2 Putusan, yang menyatakan bahwa:

*"... berdasarkan keterangan Saksi Maria Magdalena Thees yang menerangkan sejak bulan Januari 2020 yang lalu Tergugat datang mengambil anaknya untuk tinggal dengan Tergugat, keterangan Saksi Yusuf Siokain yang pada pokoknya menerangkan sekarang anak mereka (Penggugat dan Tergugat) berada diasuhan dari Tergugat dan Penggugat itu tidak pernah datang untuk melihat anaknya tersebut, dan keterangan Saksi Jeskia IAmseke, S.E. yang menerangkan selama anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, **Penggugat sama sekali tidak pernah datang bertemu dengan anaknya tersebut, maka terbukti selama ini sejak masih bayi anak tersebut tidak tinggal bersama Penggugat, tetapi tinggal (dititipkan/diasuh) oleh orang tua Penggugat.***

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidaklah cermat, dikarenakan pada fakta hukum dipersidangan anak tersebut tinggal dengan Penggugat sekarang Pembanding sejak lahir hingga September 2019. Namun dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak tanpa pemberian nafkah dari Tergugat sekarang Terbanding maka Penggugat sekarang Pembanding harus mencari nafkah ke Jakarta sejak September 2019, dikarenakan Penggugat sekarang Pembanding harus menggantikan posisi Tergugat sekarang Terbanding yang jelas **TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT SEKARANG PEMBANDING SERTA ANAK HASIL PERKAWINAN**

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



**MEREKA** yang seharusnya pemberian nafkah menjadi kewajiban Tergugat sekarang Terbanding sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Meskipun Penggugat sekarang Pembanding mencari nafkah di Jakarta Penggugat sekarang Pembanding tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu dengan pulang ke Kupang untuk bertemu dengan Anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding dimana hal tersebut jelas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, dan pada saat Penggugat sekarang Pembanding **pada awal tahun 2020 bermaksud untuk membawa anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding ke Jakarta mengingat Penggugat sekarang Pembanding telah memiliki pekerjaan yang tetap dan tempat tinggal yang layak bagi anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding namun pada fakta hukum yang ada anak tersebut telah diambil paksa oleh Tergugat sekarang Terbanding.**

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam hal 26 alinea pertama yang menyatakan

*"...berpendapat demi kepentingan anak tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak asuhnya diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak dan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap bertanggungjawab memelihara dan memperhatikan kepentingan anak tersebut hingga dewasa, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) ditolak."*

Dalam hal ini Penggugat sekarang Pembanding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sangatlah **BERSIFAT TIDAK ADIL BAGI PENGGUGAT** dikarenakan Penggugat sekarang Pembanding sebagai seorang Ibu atas anak perempuan di bawah umur berkewajiban untuk menjaga anaknya hingga dewasa, mengingat Tergugat sekarang Terbanding sering menunjukkan perbuatan yang bersifat kasar atau arogan sehingga Penggugat sekarang Pembanding khawatir akan perkembangan psikis anaknya yang masih membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu.

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa:



*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Bahwa sejak anak Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding berada di dalam asuhan Tergugat sekarang Terbanding yang diambil paksa oleh Tergugat sekarang Terbanding pada Januari 2020, Penggugat sekarang Pembanding tidak diberikan hak bertemu untuk mendidik atau memberikan kasih sayang kepada anak perempuannya yang masih dibawah umur, dan tentu saja hal tersebut membuat Penggugat sekarang Pembanding merasa kecewa atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Terbanding.

7. Bahwa juga terbukti Tergugat sekarang Terbanding telah menghilangkan hak asasi Penggugat sekarang Pembanding untuk dapat merawat dan mengasuh serta memelihara anaknya sendiri yang mengakibatkan Pembanding/Terbanding mengalami tekanan psikis yang cukup berat mengingat Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat bertemu anaknya yang terbukti dalam persidangan dengan keterangan saksi **Maria Magdalena Thees**, menerangkan bahwa :

*“ Bahwa Penggugat pernah datang ke Kupang untuk melihat anaknya pada akhir tahun 2019 yang lalu dan Penggugat datang ke Kupang terkait ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak mereka itu hanya akan diberikan kepada Penggugat jika Penggugat sendiri yang datang mengambilnya, dan pada saat itu anaknya bisa bertemu dan diambil oleh Penggugat, tetapi itu hanya sementara saja karena setelah itu anak tersebut diambil Kembali oleh Tergugat.”*

Dalam hal ini Penggugat sekarang Pembanding membantah dengan tegas dikarenakan JELAS PENGUGAT SEKARANG PEMBANDING TIDAK PERNAH MENANDATANGANI PERJANJIAN APAPUN TERKAIT DENGAN PENGURUSAN HAK ASUH ANAK dan hal tersebut jelas terbukti di persidangan, dan berdasarkan keterangan di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan **Saksi Maria Magdalena Thees** tidak pernah memberikan kesaksian sebagaimana yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *Aquo* tersebut.

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam persidangan tidak meneliti dengan seksama Bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat yaitu Bukti Surat P-4 sampai dengan bukti surat P-6 sehingga dalam memberikan pertimbangan dalam putusan sangat kelihatan tidak berdasarkan Fakta hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Penggugat sekarang Pembanding melalui Memori banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding sebelumnya Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 22 Juni 2020 dan mengadili sendiri;

## **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi dari Terbanding sebelumnya Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding sebelumnyaPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Pembanding sebelumnyaPenggugat dan Terbanding sebelumnya Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di **GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang**, pada tanggal 20Agustus 2016, dan selanjutnya telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan **No : 5371-KW-18082016-0001**, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Pembanding sebelumnyaPenggugatdanTerbanding sebelumnya Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Kristen Protestan di **GBI Anak Dara Oebufu – Kota Kupang**, pada tanggal 20Agustus 2016, dan selanjutnya telah dicatat dikantor Catatan Sipil Kota Kupang

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kutipan Akta Perkawinan No: **5371-KW-18082016-0001**,  
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak Pembanding sebelumnya Penguat dan Terbanding sebelumnya Tergugat yaitu **ANDREA RENATA AMSEKE**, lahir di Kupang tanggal 06 September 2016, **Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak dan kewajiban kepada Tergugat untuk tetap bertanggungjawab memelihara dan memperhatikan kepentingan anak tersebut hingga dewasa;**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang di peruntukan untuk dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Terbanding sebelumnya Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mohon putusan yang seadil - adilnya.**

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penguat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020 melalui Lurah Oebufu;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat-Terbanding mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu yang termaktub dalam Memori Banding dari Penguat-Pembanding tersebut, maka Tergugat-Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang telah mengadili perkara ini secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas dasar fakta persidangan yang sah, sehingga sangat beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya seluruh alasan hukum Penggugat-Pembanding adalah sangat lemah, tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sangat beralasan hukum untuk harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa Materi memori banding dari Penggugat-Pembanding tidak memuat hal-hal baru baik dalam eksepsi maupu pokok perkara melainkan hanyalah berupa pengulangan kembali fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Oleh karena itu memori banding Penggugat-Pembanding a quo mohon ditolak seluruhnya;
4. Bahwa keberatan Penggugat-Pembanding dalam point 1 memori bandingnya a quo, pada halaman 4, yang menyatakan seolah-olah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menghilangkan banyak fakta persidangan (keterangan saksi) yang tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan dan bahkan ada keterangan saksi yang dihilangkan dalam putusan adalah keberatan yang tidak benar, keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama, adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pembuktian yang berlaku;
5. Bahwa keberatan Penggugat-Pembanding dalam point 3 memori banding a quo pada hal 6 yang menyatakan terkait Hak Asuh Anak adalah keberatan yang keliru karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang adalah sudah tepat dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Penggugat-Pembanding mengalihkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat-Pembanding dengan Tergugat-Terbanding kepada Ibu Penggugat-Pembanding (Saksi Maria Magdalena Thees) yang diakui sendiri dalam keterangan sebagai saksi bahwa anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding dibawah tinggal di Atambua (vide Putusan hal 9,10);
  - b. Bahwa Penggugat-Pembanding setelah menyelesaikan kuliahnya harusnya tinggal bersama Tergugat-Terbanding dan anak dari perkawinan Penggugat-Pembanding dan Tergugat-terbanding tetapi memilih bekerja di Jakarta dan baru sekali datang ke Kupang itupun untuk kepentingan mediasi atas gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat-Pembanding;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa selama anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding tinggal bersama Tergugat-Terbanding sangat nyaman, bahagia bergaul bermain dengan teman-teman seusianya dan bahkan tidak pernah mau menerima telepon, videocall dari Penggugat-Pembanding hal tersebut Penggugat-Pembanding menyaksikan sendiri karena Tergugat-Terbanding menerima vidiocall mengarahkan kamera ke anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding tetapi tidak menerima videocall dan lari kesana kemari dan mengatakan tidak mau bicara dengan Penggugat-Pembanding dan hal tersebut berulang-ulang kali setiap kali Penggugat-Pembanding menelpon dan atau videocall;
- d. Bahwa setiap kali Penggugat-Pembanding menelpon dan atau videocall sebelum menutup telepon dan atau videocall selalu mengatakan kepada Tergugat-Terbanding untuk mengantar anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding ke rumah Ibu kandung Penggugat-Pembanding sedangkan Penggugat-Pembanding sebagai ibu kandung tinggal di Jakarta;
- e. Bahwa semenjak anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding usia 5 bulan sudah diasuh oleh ibu kandung Penggugat-Pembanding dan setelah Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan perceraian anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding dibawah oleh Ibu Kandung Penggugat-Pembanding tanpa sepengetahuan Tergugat-Terbanding ke Atambua dan karena rasa kangen Tergugat-Terbanding sebagai bapak kandung pergi menjemput anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding tetapi malah oleh ibu kandung Penggugat-Pembanding melaporkan Tergugat-Terbanding ke POLRES KEFAMENANU dan mengancam Tergugat-Terbanding (vide hal 10 putusan);
- f. Bahwa saat Tergugat-Terbanding mengambil anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding saat usia 3 tahun 6 bulan dengan berat badan 8 kg tetapi setelah diasuh oleh Tergugat-Terbanding dalam jangka waktu 7 bulan berat anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding sekarang 13 kg dan anak lebih aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan;
- g. Bahwa Penggugat-Penggugat selama anak Penggugat-Tergugat dalam pengasuhan Tergugat-Terbanding (setelah Penggugat-Pembanding mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Klas IA



- Kupang), Penggugat-Pembanding tidak pernah datang melihat anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding yang ada selalu meminta untuk Tergugat-Terbanding mengantar anaknya untuk ditiptikan ke ibu kandung Penggugat-Pembanding sedangkan Penggugat-Pembanding tinggal di Jakarta sendiri;
- h. Bahwa dalam fakta persidangan selama ini Penggugat-Pembanding tidak pernah mengasuh anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding sendiri tetapi dialihkan kepada ibu kandung Penggugat-Pembanding dan dibantu oleh Tergugat -Terbanding;
6. Bahwa keberatan Tergugat-Pembanding dalam Memori Bandingnya aquo, pada halaman 5 halaman 9 yang menyatakan Tergugat-Terbanding tidak memberikan nafkah adalah keberatan yang tidak benar, keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat-Terbanding membuktikan transfer uang kepada Penggugat-Pembanding saat Penggugat-Pembanding diluar Kupang (saat menyelesaikan kuliah) dan selebihnya Tergugat-Terbanding langsung membeli keperluan anak Penggugat-Pembanding dan Tergugat-Terbanding termasuk susu karena Penggugat-Pembanding tidak memberikan Air Susu Ibu (ASI);
7. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, maka Tergugat-Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:
1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Tergugat-Terbanding seluruhnya;
  2. Menolak permohonan banding dari Penggugat-Pembanding seluruhnya;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/PDT.G/2020/PN KPG., tanggal 22 Juni 2020;
  4. Menghukum Penggugat-Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah Kontra Memori banding ini diajukan, dan atas perkenan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkannya, terdahulunya diucapkan terima kasih;

Membaca RelasPemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Lurah Oebufu pada tanggal 9 Juli 2020, yang menerangkan bahwa kepada para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., telah diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Juni 2020, dihadiri oleh pihak Pembanding semula Penggugat sedangkan pihak Terbanding semula Tergugat tidak ada yang hadir dan kepadanya telah diberitahukan putusan melalui email Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 22 Juni 2020 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., adalah karena hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang lahir dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat bernama Andrea Renata Amseke, lahir di Kupang tanggal 06 September 2016, diberikan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dan selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan di atas serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juni 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



**Mengadili:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kpg., tanggal 22 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding, yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh kami Dedi Fardiman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Manungku Prasetyo, S.H.,MH. dan I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2020/PTKPG tanggal 05 Agustus 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PDT/2020/PTKPG tanggal 05 Agustus 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd  
Manungku Prasetyo, S.H.

Ttd  
I Wayan Sosiawan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd  
Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Meterai .....         | Rp 6.000,00                                    |
| 3. Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000,00                                   |
| 4. Biaya Proses Perkara  | <u>Rp134.000,00</u>                            |
| Jumlah .....             | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

**Salinan Resmi Turunan Putusan,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT KPG



**TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.**  
**N I P.196008151983031012**